



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Veteran Komp. Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta 41118
Telepon (0264) 201019, Faksimili (0264) 201019 email : bkpsdm@purwakartakab.go.id
Website : <https://bkpsdm@purwakartakab.go.id>

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tanggal : 19 Januari 2023
Nomor : KPG / 129 - Pengastan / 2023
Hal : Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan layanan administrasi dan memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian serta mempedomani Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu membentuk Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon berkenan Bupati Purwakarta untuk menandatangani Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA**

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 196809111993021001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, email : bkpsdm@purwakartakab.go.id
Website : bkpsdm.purwakartakab.go.id

LEMBAR PARAF

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN DATABASE
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	CIKA SISKAWATI, ST.,M.Tr.AP	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
2.	DADI SADALI, SE.,Kp.MM	SEKRETARIS BKPSDM	
3.	DR. AEP DUROHMAN, S.Pd.,M.Pd	Plt. KEPALA BKPSDM	

PERANGKAT DAERAH KOORDINASI

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	H. ASEP SURYA KOMARA, SH., M.Si	Plt. ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
3.	NORMAN NUGRAHA	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.05/Kep.63-BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN DATABASE APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan layanan administrasi dan memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia maka diselenggarakan Layanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta tersedianya Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 184);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Memberikan Arahan Kepada Seluruh Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penanggungjawab :
Bertanggung jawab kepada semua kegiatan Tim Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 - c. Ketua :
 1. Monitoring kegiatan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 2. Menerima laporan dari koordinator;
 3. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 - d. Wakil Ketua/Koordinator :
 1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Regional 3 BKN dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 3. Mengkoordinir anggota tim;
 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 5. Menyusun laporan pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
 - e. Narasumber :
Memberikan Informasi terkait tentang Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;

f. Sekretaris / *User Admin* instansi :

1. Menunjuk *user* verifikator, *user approval* Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;
2. Melaksanakan *monitoring* verifikasi usul Pelayanan Administrasi dan Database Aparatur Sipil Negara;

g. Anggota Tim / *User Verifikator dan User Approval* :

1. Melakukan verifikasi usul Pelayanan Administrasi dan Database ASN;
2. Memeriksa berkas dokumen pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul;
3. Koordinasi dengan unit kerja terkait dan atau ASN apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian data dukung dengan data usul;
4. Memberikan persetujuan Pelayanan Administrasi dan Database ASN berdasarkan hasil verifikasi validasi melalui *user verifikator* dan *User Approval*;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.05/Kep.63-BKPSDM/2023

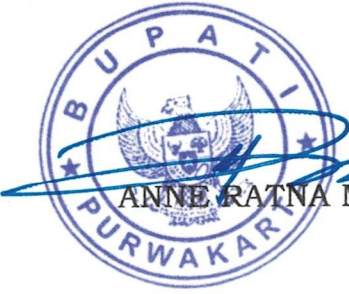
TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN DATABASE APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN DATABASE APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. KETUA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- VI. NARASUMBER : Unsur dari Kantor Regional III BKN Bandung
- VII. ANGGOTA :
 - 1) Tim Verifikator dan Approval :
 - 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 - 2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 - 3. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta
 - 4. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - 5. Unsur dari OPD lain terkait dengan Pelayanan Administrasi dan Database ASN yang bersangkutan

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA